

# PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)<sup>1</sup>

Oleh:

Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Email: efka\_turatmiyah@yahoo.com

**ABSTRAK:** Penelitian ini membahas faktor penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang, Lubuklinggau, dan Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Penelitian dilakukan secara normatif yang didukung dengan empiris. Dalam Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA.Plg dan No.796/Pdt.G/2010/PA.Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali yang tidak sah. Akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, akibat hukum, perlindungan hukum.

## A. PENDAHULUAN

Pengertian yuridis perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi perkawinan merupakan "perikatan keagamaan" karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci

dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri terwujud dalam bentuk *ijab* oleh pihak perempuan (wali) dan *qabul* oleh pihak laki-laki. Dari dasar itu, maka rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>3</sup> Apabila dicermati, aturan yang teruang pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan ringkasan hasil Penelitian Fundamental tahun 2014 yang Dibiayai dari Anggaran DIPA Universitas Sriwijaya Nomor: 023.04.2.415112/2014 tanggal 05 Desember 2013 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Fundamental Universitas Sriwijaya Nomor: 122/UN9.3.1/LT/2014 tanggal 20 Maret 2014.

<sup>2</sup> Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerokhanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahiriah/ jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah. Perkawinan sebagai perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkan pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Dikutip dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, dalam *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>3</sup> Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 19.

merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari undang-undang perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqhan qhalidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya

ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>4</sup>

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Ditegaskan bahwa maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.<sup>5</sup> Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:<sup>6</sup>

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 26.

<sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 19.

<sup>6</sup> Unsur-unsur perkawinan adanya ikatan lahir karena para pihak yang karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka satu sama lain maupun dalam hubungan dengan masyarakat luas. Merupakan ikatan batin bagi suami istri terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri terkandung asas monogami. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME, mengandung asas bahwa perkawinan berlangsung seumur hidup dan hanya adapat dipisahkan dengan kematian. Undang-Undang Perkawinan memungkinkan putusnya perkawinan karena perceraian. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka landasan Ketuhanan YME menjadi landasan atau dasar dari suatu perkawinan. Bahkan perkawinan mempunyai norma-norma agama dan kepercayaan mempunyai peranan yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2008, hlm. 7-9.

Dalam hal pembatalan perkawinan bahwa perkawinan sudah dilangsungkan dan kemudian ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap anak, istri dan harta bersama yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Suatu permohonan perkawinan dapat diajukan pembatalan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Sebagai contoh kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang telah diputus Perkara Nomor 1322/PDT.G/2012/PA/Plg tentang pembatalan perkawinan yang telah diputus pada tanggal 28 November 2012. Pembatalan perkawinan dimaksud mempunyai pengertian bahwa perkawinan yang terjadi tersebut dapat dilakukan "pembatalan".<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hal itu karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, maka penelitian ini ingin menganalisis, mengkaji sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, dan pertimbangan hakim serta akibat hukum terhadap anak dan istri dari perkawinan yang dibatalkan tersebut dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan. Metode penelitian dipakai secara

yuridis normatif, dilengkapi dengan yuridis empiris serta melalui pendekatan perundangan-undangan dan kasus. Lokasi penelitian ini dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, Kabupaten Muaraenim dan Kota Lubuklinggau. Kontribusi mendasar dalam penelitian ini memberikan masukan dan bahan acuan dalam mata kuliah Hukum Perkawinan dan Hukum Perdata lebih mendalam. Dalam era reformasi dan globalisasi ini dimungkinkan dapat dilakukan pemberitahuan, pengumuman perkawinan serta pengajuan pembatalan perkawinan melalui "online" dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan (fasakh) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak (nasab) dan hak istri. Sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau ditempat tinggal suami istri.

<sup>7</sup> Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Bahwa perkawinan dianggap tidak sah, dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal. Jadi pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah batalnya perkawinan menurut para sarjana hukum dianggap "tidak tepat". Lebih tepat kalau dipergunakan istilah perkawinan "dapat dibatalkan". Hal ini atas dasar pemikiran bahwa apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan di muka pengadilan. Jadi istilahnya bukan batal (*nieteg*) tetapi "dapat dibatalkan" atau *vernieteg baar*. Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. Kedua, Badan Penerbit F.H. UI, Jakarta, 2004, hlm. 59.

Di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Sumatera Selatan, misalnya di Palembang dalam tahun waktu dua tahun terakhir telah menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan antara lain Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg tanggal 17 Desember 2013, No. 0587/Pdt.G/2013/Pa.Plg tanggal 12 Februari 2014 serta putusan No. 796/Pdt.G/2010/PA.LLg tanggal 10 Desember 2010. Di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaraenim pernah ada permohonan pembatalan perkawinan tahun 2010, tetapi tidak sampai diputuskan oleh pengadilan karena alasan para pihak tidak pernah hadir dalam sidang pengadilan. Dari beberapa putusan tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang berlainan. Sebagai faktor penyebab pembatalan perkawinan karena perkawinan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Akibat adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan konsekuensi. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan juga membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang hal tersebut juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan yang berjudul perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Palembang. Dari penelitian pendahuluan ini diperoleh permasalahan bahwa di Pengadilan Agama Palembang perkara yang telah diselesaikan selain perceraian juga tentang pembatalan perkawinan.

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, diambil permasalahan tentang, *Pertama*, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, Lubukling-

gau, dan Muaraenim? *Kedua*, bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang memberikan perlindungan terhadap anak dan istri dari perkawinan yang dibatalkan?

### 2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya bagi anak dan istri dari pembatalan perkawinan tersebut.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan yuridis empiris. Dalam pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mengkaji, menganalisis tentang pembatalan perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terstruktur dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Palembang, Lubuklinggau, dan Muaraenim dalam Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/Pa.Plg tanggal 12 Februari 2014 serta putusan No. 796/Pdt.G/2010/PA.LLg tanggal 10 Desember 2010. Alasan diambilnya putusan tahun 2010 karena dalam lima tahun terakhir dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Muaraenim tidak ada permohonan pembatalan perkawinan yang masuk ke pengadilan. Latar belakang mengambil lokasi penelitian ini karena ketiga wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut berada dalam lingkungan kota besar dan terpadat penduduknya di Sumatera Selatan, dengan pertimbangan kesadaran hukum masyarakatnya sudah baik dan meningkat tentu akan berdampak pada semakin meningkatnya

perkara-perkara hukum yang diajukan ke pengadilan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Metode pendekatan ini dilengkapi dengan: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur tentang pembatalan perkawinan. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang, Kabupaten Muaraenim, dan Kota Lubuklinggau yang telah diputus untuk dijadikan referensi bagi suatu ilmu hukum.

## **B. PEMBAHASAN FAKTOR PENYEBAB PEMBATALAN PERKAWINAN**

Sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan terjadi karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian ayat (2) nya jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya misalnya memalsukan usia, status, dan agama. Dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan. Selain itu Pasal 71 KHI menentukan bahwa: "perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Wali nikah dalam Pasal 20 KHI adalah wali nasab dan wali hakim. Ditegaskan dalam Pasal 23 KHI bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adlal* atau enggan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilaksanakan atau di tempat tinggal suami-istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, dengan Putusan No. 0587/Pdt.G/2013/PA.Plg pada tanggal 12 Februari 2014, dengan faktor ijin poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poligami dilakukan tanpa ada persetujuan dari pihak isteri yang sah, dan tanpa ada ijin dari Pengadilan Agama, serta adanya data/identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian Putusan No. 1322/Pdt.G/2012/PA.Plg. yang telah diputus pada tanggal 17 Desember 2013, karena perkawinannya telah menggunakan data yang palsu mengenai "wali nikah". Perkawinan dilakukan dengan "wali nikah yang tidak berhak".

Pembatalan perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Kota Lubuklinggau dengan Putusan No.796/Pdt.G/2010/PA.LLg. tanggal 10 Desember 2010, faktor penyebabnya karena "wali nikah yang tidak berhak". Karena perkawinan yang kedua dilakukan tanpa menggunakan prosedur yang ditentukan dan banyak ditemukan data identitas yang tidak sesuai dengan data sebenarnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 71 KHI sub "e" bahwa: "perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Wali nikah dalam Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KHI. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. Dari beberapa aturan tersebut berkaitan dengan hukum perkawinan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai variable dan universal yang mengatur tentang perkawinan secara substansi antara lain: UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9

Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI yang berlaku dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Dari hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar Kepala Humas dan Hakim pada Pengadilan Agama Muaraenim tanggal 14 Agustus 2014 diperoleh keterangan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak ada permohonan pembatalan perkawinan yang masuk ke pengadilan. Disampaikan pada tahun 2010 pernah ada, hal itupun tidak selesai tidak sampai diputuskan hakim karena para pihak tidak pernah hadir dipersidangan. Maka hakim memutuskan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan.

Secara umum, pembatalan perkawinan dilakukan karena syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dalam ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>8</sup>

Dari beberapa putusan pembatalan tersebut di atas, hal ini menjadi jelas bahwa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, Muaraenim, dan Lubuklinggau antara lain: *Pertama*, adanya pengelabuan hukum karena perkawinan yang kedua dari pihak Termohon dilakukan dengan menggunakan data atau identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. *Kedua*, perkawinan tersebut menggunakan data palsu khususnya “wali nikah”. Ditegaskan di sini

bahwa, wali dalam perkawinan tersebut bukan “wali yang berhak” maka berakibat perkawinan tersebut menjadi “cacat hukum” dan batal demi hukum. Dari uraian tersebut pada intinya adalah ada penyebab terjadinya pembatalan perkawinan yaitu: *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

### C. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

#### 1. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan berbagai arti kata “ batal”. Diantaranya bermakna *tidak berlaku* atau *tidak sah*. Seperti dalam kalimat:” perjanjian itu dinyatakan batal”. Membatalkan artinya menyatakan batal (tidak sah). Oleh karena itu pembatalan adalah proses, cara perbuatan membatalkan.<sup>9</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia diunifikasikan dengan menempatkan “hukum agamanya dan kepercayaannya itu” sebagai sentral. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan dan menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini menutup adanya kesahan perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan UUD

<sup>8</sup> Abdul Rohim, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian, Jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Edisi Januari 2012, F.H.Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 62.

<sup>9</sup> Abdil Baril Basith, Kebatalan dan Peembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya, Jurnal *Varia Peradilan Tahun XXX No. 349 Desember 2014*, hlm. 85.

1945. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UUP bahwa: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945”. Adapun pengertian “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Berkaitan dengan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat UUP, bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUP yang ditutup dalam ayat 6 menegaskan: “Sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. Penyebab pembatalan perkawinan dapat juga terjadi sesuai dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UUP yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 6 UUP syarat-syaratnya antara lain: izin orang tua, memenuhi batas minimal usia. Pasal 7 ayat (1): tidak adanya larangan perkawinan. Pasal 8: tidak terikat dengan suatu perkawinan. Pasal 9: tidak telah bercerai untuk kedua kalinya. Pasal 10: tidak dalam masa tunggu. Pasal 11: menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 12: perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, wali nikah yang sah, dilangsungkan dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 26 ayat (1): tidak di

bawah ancaman yang melanggar hukum. Pasal 27 ayat (1): dan tidak terdapat salah sangka mengenai diri suami atau istri .

Menurut Arso S dan Wasit Aulawi, berpendapat bahwa pembatalan perkawinan berkaitan dengan jenis dari larangan perkawinan. Antara lain yang pertama, ada larangan disebabkan melanggar ketentuan-ketentuan hukum agamanya dalam perkawinan, ada dua yaitu ada yang bersifat abadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 UUP, dan ada yang bersifat sementara seperti ketentuan Pasal 11 UUP. Kedua, ada larangan disebabkan karena melanggar ketentuan-ketentuan administrasi (Pasal 12 UUP) dan karena kemaslahatan (Pasal 6 ayat 2) dan Pasal 7.<sup>10</sup>

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang”. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam

<sup>10</sup> Dikutip dari Abdil Baril Basith, *Op.Cit.*, hlm. 90.

<sup>11</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986, hlm. 2.

Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu: pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan dari kata batal mengang- gap tidak sah atau tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan berarti mengang- gap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban. Akibat pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2 a) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut". Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 75 dan 76 KHI. Anak-anak tetap menjadi anak yang "sah" sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya. Kedua

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh pengadilan. Hal tersebut terjadi karena perkawinan merupakan persoalan yang harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan. Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.<sup>12</sup>

Mengingat ketentuan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum, baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.<sup>13</sup> Jika dalam hal peraturan perundang-undangan belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara, maka

<sup>12</sup> CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

<sup>13</sup> Anna Triningsih, *Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 142.

hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, pembatalan perkawinan tidak berakibat surut terhadap status anak. Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya. Perkawinan yang telah dibatalkan tetap menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan itikad baik. Berdasarkan pengertian tersebut pada intinya menyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Ditegaskan oleh H. Muchsin Hakim Agung Mahkamah Agung, bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak dengan segala keterbatasannya tidak berdaya, sehingga orang dewasa yang menjadi penentu pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena: *Pertama*, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. *Kedua*, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah, negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali

anak.<sup>15</sup> Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.<sup>16</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: 'Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'. Dari pengertian tersebut, ada hal penting yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak serta adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orangtuanya masih ada. Dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga

<sup>14</sup> Anna Triningsih, *Ibid*, hlm. 94.

<sup>15</sup> H. Muchsin, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana), *Jurnal Varia Peradilan* Tahun XXVI, No. 308, Edisi Juli 2011, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

<sup>16</sup> H. Muchsin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Edisi Desember 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

negara Indonesia. Hak anak merupakan bagian integrasi dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh akta kelahiran, hak waris. Negara sebagai pemegang otoritas

untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dalam hukum positif ada tiga aspek hukum yang mengatur, yaitu: *Pertama*, hukum administrasi negara hak anak adanya pengakuan sebagai warga negara. *Kedua*, aspek hukum perdata, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Ketiga*, aspek hukum pidana yaitu perlindungan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Anak yang tentunya banyak menjadi korban akibat perkawinan orangtuanya dibatalkan, sehingga pihak-pihak tersebut perlu memperhatikan nasib anak, sehingga anak tidak menjadi korban. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya. Putusan pembatalan perkawinan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ketika dirasakan adanya pelanggaran hak. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antara pihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak yang bersengketa.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Abdil Baril Basith, Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih Dari Empat), Jurnal *Varia Peradilan* Tahun XXX No. 349, Edisi Desember 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 84.

## 2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdara yang dibedakan menjadi: *Pertama*, adanya itikad baik dari suami dan istri. *Kedua*, hanya salah satu pihak yang beritikad baik. *Ketiga*, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka

perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan. Hal ini dipertegas sebagaimana hasil penelitian lapangan dari wawancara pada bulan Agustus 2014 dengan bapak Cik Basir Hakim Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau bahwa istri tidak mendapat perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Dalam arti istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Karena begitu perkawinan dibatalkan, dianggap sudah tidak ada hubungan hukum lagi terhadap istri. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing suami dan istri tetap memperoleh harta bersama. Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Muchlis Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Muaraenim, dan bapak Ahyauddin hakim Pengadilan Agama Palembang melalui wawancara pada bulan Agustus 2014, bahwa akibat hukum terhadap istri dari pembatalan perkawinan dilihat dari ada tidaknya unsur itikad baik dari kedua pihak. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama, tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.

## D. PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas dan berdasarkan hasil analisis beberapa putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan antara lain. *Pertama*, kurangnya informasi dan pengetahuan tentang hukum dari masyarakat sehingga terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal tersebut terbukti adanya perkawinan yang dilakukan dengan memalsu identitas para pihak sehingga terjadi pengelabuan hukum dari perkawinan yang kedua (poligami) dari pihak Termohon. *Kedua*, perkawinan tersebut menggunakan data palsu khususnya “wali nikah”. Ditegaskan di sini bahwa, wali dalam perkawinan tersebut bukan “wali yang berhak” maka berakibat perkawinan tersebut menjadi “cacat hukum” dan batal demi hukum.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan sudah tentu menimbulkan konsekuensi baik terhadap anak-anak dan istri dari perkawinan yang dibatalkan. Hal tersebut berakibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap sebagai “anak syah” yang mempunyai hak-hak keperdataan karena: *pertama*, orang tua tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, kewajiban orangtua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Begitu juga terhadap istri, *pertama*, jika ada itikad baik maka istri tetap mendapatkan harta bersama jika tidak ditentukan lain, *kedua*, istri dari perkawinan yang dibatalkan tidak mendapatkan hak nafkah iddah karena sejak dijatuhkannya putusan pembatalan dari pengadilan maka perkawinan tersebut” dianggap tidak pernah terjadi”. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak dan istri dari perkawinan

yang dibatalkan tetap mendapat perlindungan hukum apabila perkawinan tersebut dilandasi dengan “itikad baik” dari kedua pihak. Hal ini tentunya disebabkan karena akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang tercermin dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 maupun KHI. Karena hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai variable dan universal. Sesuatu disebut sebagai sistem apabila terdiri dari berbagai rangkaian yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasar. Hal ini dilakukan selain untuk tertib administrasi, juga terpenuhi dan terjaminnya hak-hak para pihak khususnya kaum perempuan, hal ini untuk menghindari perilaku laki-laki atau suami yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga penting jika ada yang dirugikan atau dianiaya dapat menuntut haknya. Aturan ini memberikan kedudukan yang lebih baik kepada perempuan dan melindungi mereka jika terjadi penelantaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Baril Basith, Abdil, *Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih Dari Empat)*, *Varia Peradilan* Tahun XXX No. 349, Edisi Desember 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

Dharmabrata Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. Kedua, Badan Penerbit F.H. UI, Jakarta.

Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangku-pranoto, 1986, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta.

Muchsin, H, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua, *Varia Peradilan*, Tahun XXVI No. 310, Edisi Desember 2010, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

—————, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana), *Varia Peradilan* Tahun XXVI, No. 308, Edisi Juli 2011, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.

Rohim, Abdul, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian,

*Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Edisi Januari 2012, Semarang: Universitas Diponegoro.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumiyati, 1985, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Triningsih, Anna, Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law), *Jurnal Konstitusi*, Vol.12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,